



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah sebagai berikut :

PEMOHON I, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SMP, pekerjaan tukang Batu, tempat kediaman berdasarkan domisili di kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

PEMOHON II, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat berdasarkan domisili di kabupaten Takalar,, selanjutnya disebut sebagai pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Tkl, tanggal 16 April 2018, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2001, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Orang Tua Pemohon II di kabupaten Takalar,.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan Imam Desa ===== yang bernama ===== dan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama ===== dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama :
 - a. =====

Hal. 1 dari 5 hal Penetapan No. 17/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. =====

Mas kawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak.
4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. =====
2. =====
3. =====
4. =====

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
7. Bahwa, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan setelah Para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat.
7. 8. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mengurus kelengkapan berkas untuk berangkat Umroh.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Hal. 2 dari 5 hal Penetapan No. 17/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2014, di Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di depan sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada para pemohon tentang kompetensi relatif Pengadilan Agama Takalar dalam hal wewenang dalam memeriksa perkara yang terbatas pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar.

Bahwa, setelah pemohon I dan pemohon II mendengar penjelasan dari ketua majelis hakim tentang kompetensi relatif Pengadilan Agama Takalar yang hanya dapat memeriksa perkara dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, baik dari objek perkara tersebut maupun subjeknya, maka para pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon bukan warga Kabupaten Takalar yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, dan majelis hakim telah menyampaikan hal tersebut kepada para pemohon bahwa Pengadilan Agama Takalar tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan oleh para pemohon

Hal. 3 dari 5 hal Penetapan No. 17/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas lalu para pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para pemohon

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Tkl dicabut.
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 *Hijriah*. Oleh kami **Musafirah, S.Ag.,M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.**, dan **Muh. Hasyim, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **St. Patimah, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.

Musafirah, S.Ag.,M.HI.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Muh. Hasyim, Lc.

St. Patimah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 260.000,00
4.	Meterai	: Rp 6.000,00
5.	Redaksi	: Rp 5.000,00
Jumlah		Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)